



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Nias**, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No.395 A Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera, dalam hal ini diwakili Oleh **NOBELIUS GULO** selaku Branch Manager PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Nias;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Arliamos Dohona, SH dan Sebastian Waruwu, SH, Advokat-Penasihat Hukum-Konsultatan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua yang beralamat di Perumnas Fodo, Jl. Teluk Dalam Nomor 172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 05 Pebruari 2024 di bawah Register Nomor 21/SK/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN

**MARIUS ZAI**, Nik : 1204081103770002, Tempat/ Tanggal Lahir: Tuwuna, 11 Maret 1977 Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Desa Tuwuna Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Gst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## I. Kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan :  
"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya" ;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan : "Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten";
- 3) Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
- 4) Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- 5) Pasal 163 HIR/283 RBg

## II. Dasar Hukum

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah :

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut berbunyi : *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*.
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut berbunyi : *"Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:*
  - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

*Halaman 2 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.”

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Menyebutkan : “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

4) Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdota mengatur bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya”;

5) Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdota;

6) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

7) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan;

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019, tertanggal 6 Januari 2020, tentang penetapan dari Pengadilan Negeri terhadap eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor;

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XIX/2021, tertanggal 31 Agustus 2021 tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor;

### **III. Alasan dalam Gugatan Penggugat**

1) Bahwa Penggugat adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Pembiayaan Kendaraan Bermotor/Pembiayaan Konsumen secara substansial yang merupakan bentuk gabungan antara perjanjian jual beli, utang piutang dan perjanjian jual beli yang didirikan pada Tanggal 13 Januari 2003 sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-1999/KM.6/2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KMK.017/1995 Tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Nias Tertanggal 16 November 2017 yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 395. A Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara di Kota Gunungsitoli Kepulauan Nias;

*Halaman 3 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



2) Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan mempekerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi riil ditengah tengah masyarakat kepulauan Nias;

3) Bahwa pada hari Senin, Tertanggal 05 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Peranjan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Tergugat atas 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFJ, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO yang dikuasai Tergugat sebagai Jaminan Anggunan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada tanggal 05 September 2022, yang telah diakta notariskan dalam Akta Notaris dengan Nomor : 439 Tertanggal 26 September 2022;

4) Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 28 September 2022, Penggugat telah mengurus Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

5) Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Pertanggal 05 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan dengan Pembayaran secara angsuran kepada Tergugat dengan Perincian yakni Hutang Pokok sebesar Rp. 80.730.00 (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan suku bunga Pinjaman sebesar 11,75 %, sehingga Tergugat harus membayar angsuran Kredit sebesar **Rp. 3.033.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya terhitung sejak tanggal 05 September 2022 dengan Tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

6) Bahwa apabila Tergugat mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan setelah tanggal jatuh tempo,

*Halaman 4 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



maka Tergugat akan dikenakan denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 5 (lima) Permil atau 0,5 % (*nol koma lima persen*) per hari dari jumlah Angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp. 15.165.- (*lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah*), sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pembiayaan pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Tertanggal 05 September 2022 dan kesepakatan denda tersebut jelas tidak bertentang dengan ketentuan Lembaran Negara tahun 1848 No. 22;

7) Bahwa Tertanggal 05 September 2022 Pada saat Tergugat sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Peranjan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Perusahaan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Nias (Penggugat) dimana Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yakni :

- Bahwa benar saya akan memenuhi seluruh kewajiban saya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian pembiayaan yang telah saya tandatangani;
- Bahwa benar jika saya tidak dapat memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan dan tidak menyelesaikan kewajiban saya dan PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance telah mengirimkan surat pemberitahuan/peringatan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun saya tidak juga dapat menyelesaikan tunggakan kewajiban saya, hal tersebut sudah dapat dijadikan bukti bahwa saya CENDERA JANJI terhadap penyelesaian kewajiban saya tersebut;
- Bahwa benar saya menyetujui apabila saya CENDERA JANJI dan tidak dapat menjalankan kewajiban saya sebagaimana mestinya PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance berhak dan dapat menjalankan haknya melakukan eksekusi terhadap unit kendaraan yang menjadi jaminan kredit saya, dan jika dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari saya tidak melakukan penubusan, maka saya secara sukarela akan menyerahkan kendaraan yang menjadi jaminan pinjaman pembiayaan yang saya terima kepada PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance dan tanpa meminta persetujuan dari saya dapat melakukan lelang atau menjual jaminan kredit saya tersebut kepada pihak lain;

Halaman 5 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Pernyataan Tergugat tersebut diatas dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat”;

8) Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan pembelian yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan pembelian dengan Pembayaran secara angsuran dengan Nomor : 2592290100051 Tertanggal 05 September 2022 tersebut, Tergugat telah menerima dan menikmati kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFJ, dengan Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih sampai dengan saat ini;

9) Bahwa mulanya Tergugat sebagai Debitur sering mengalami keterlambatan terhadap pembayaran angsuran Kepada Penggugat sebagai Kreditur secara terus-menerus dimulai dari Bulan November 2022 (angsuran ketiga) sampai dengan bulan Juli 2023 (angsuran ke sebelas) dengan hanya membayarkan angsuran Pokok kepada Penggugat. Sehingga atas akibat daripada keterlambatan pembayaran angsurannya tersebut Tergugat telah dijatuhi denda sebesar Rp. 15.165.- (lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) setiap hari keterlambatan/jatuh tempo dan hingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum atau tidak pernah mebayarkan denda keterlambatan tersebut kepada Penggugat ;

10) Bahwa kemudian sejak pembayaran angsurannya per tanggal 10 Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024, dengan rincian yakni :

❖ **Utang angsuran sebesar per bulan per tanggal 10 Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 18.198.000 (delapan belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);**

❖ **Denda Angsuran yakni :**

- Denda angsuran bulan agustus: 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan jumlah hari : 174 (*seratus tujuh puluh empat*) hari X 15.165 = 2.638.710 (*dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);

*Halaman 6 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



- Denda angsuran bulan September : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan september 2023 sampai dengan Bulan januari 2024 dengan jumlah hari : 143 (*seratus empat puluh dua*) hari X 15.165 = 2.168.595 (*dua juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah*);
- Denda angsuran bulan Oktober : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan oktober 2023 sampai dengan Bulan januari 2024 dengan jumlah hari : 113 (*seratus tiga belas*) hari X 15.165 = 1.713.645 (*satu juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*);
- Denda angsuran bulan November : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan November 2023 sampai dengan Bulan januari 2024 dengan jumlah hari : 82 (*delapan puluh*) hari X 15.165 = 1.243.530 (*satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah*);
- Denda angsuran bulan Desember : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan desember 2023 sampai dengan Bulan januari 2024 dengan jumlah hari : 52 (*lima puluh dua*) hari X 15.165 = 788.580 (*tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);
- Denda angsuran bulan Januari: 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan januari 2024 dengan jumlah hari : 21 (*dua puluh satu*) hari X 15.165 = 318.465 (*tiga ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*);

**11)** Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat selaku Kreditur yang beritikad baik telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat maupun memberi Surat  
*Halaman 7 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



Peringatan/Somasi agar Tergugat segera melaksanakan Kewajibannya kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Nias (Penggugat) ternyata Tergugat tidak mau menepati janjinya bahkan Tergugat sangat sulit untuk ditemui, hingga Gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B, Tergugat belum juga menunjukkan itikad baiknya untuk membayar tunggakan angsuran kepada Penggugat, pada hal pada faktanya Penggugat telah menyampaikan Surat Teguran/Peringatan dan Somasi sebanyak 6 (enam kali);

- a. Surat Peringatan/Somasi Pada Tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor : DOC259001580;
- b. Surat Peringatan/Somasi pada Tanggal 09 November 2023 dengan Nomor : 042/KH-ACN&Ass/S/XI/2023;
- c. Surat Peringatan/Somasi pada Tanggal 20 November 2023 dengan Nomor : 481/KS&P/XI/2023;
- d. Surat Peringatan/Somasi I (Pertama) pada Tanggal 20 November 2023 dengan Nomor : 482/KS&P/XI/2023
- e. Surat Peringatan/Somasi II (Kedua) pada Tanggal 28 November 2023 dengan Nomor : 483/KS&P/XI/2023;
- f. Surat Peringatan/Somasi II (Kedua) pada Tanggal 28 November 2023 dengan Nomor : 484/KS&P/XI/2023;

**12)** Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi seluruh angsuran dan denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada Penggugat, dimana Penggugat juga telah memberikan peringatan hukum atau somasi kepada Tergugat selaku Debitur/Pemberi Fidusia pada Perusahaan Penggugat maka sangat beralasan demi hukum apabila perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan wanprestasi atau ingkar janji ;

**13)** Bahwa atas perbuatan Tergugat Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

Angsuran ke	Tanggal Jatuh tempo	Waktu pembayaran	Jumlah pembayarannya	Keterangan	Denda keterlambatan	status
3	10/11/2022	14/11/2022	3.033.000.-	Lunas	60.700.-	Belum Lunas
4	10/12/2022	29/12/2022	3.033.000.-	Lunas	288.200.-	Belum Lunas
5	10/01/2023	23/03/2023	3.033.000.-	Lunas	1.091.900.-	Belum Lunas
6	10/02/2023	23/03/2023	3.033.000.-	Lunas	621.800.-	Belum Lunas

Halaman 8 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst





	3					Lunas
7	10/03/2023	23/03/2023	3.033.000.-	Lunas	197.200.-	Belum Lunas
8	10/04/2023	08/07/2023	3.033.000.-	Lunas	1.349.700.-	Belum Lunas
9	10/05/2023	12/08/2023	3.033.000.-	Lunas	1.425.600.-	Belum Lunas
10	10/06/2023	19/09/2023	3.033.000.-	Lunas	1.531.700.-	Belum Lunas
11	10/07/2023	19/09/2023	3.033.000.-	Lunas	1.076.800.-	Belum Lunas
12	10/08/2023	Belum terlunaskan hingga tanggal 31 Januari 2023	3.033.000.-	Belum Lunas	2.638.710.-	Belum Lunas
13	10/09/2023	Belum terlunaskan hingga tanggal 31 Januari 2023	3.033.000.-	Belum Lunas	2.168.595.-	Belum Lunas
14	10/10/2023	Belum terlunaskan hingga tanggal 31 Januari 2023	3.033.000.-	Belum Lunas	1.713.645	Belum Lunas
15	10/11/2023	Belum terlunaskan hingga tanggal 31 Januari 2023	3.033.000.-	Belum Lunas	1.243.530.-	Belum Lunas
16	10/12/2023	Belum terlunaskan hingga tanggal 31 Januari 2023	3.033.000.-	Belum Lunas	788.580.-	Belum Lunas
17	10/01/2024	Belum terlunaskan hingga tanggal 31 Januari 2023	3.033.000.-	Belum Lunas	318.465	Belum Lunas
Total			18.198.000		16.515.125	

Maka berdasarkan kalkulasi table diatas maka Jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu angsuran Pokik sebesar Rp. 18.198.000.- (*Delapan belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), ditambah dengan Jumlah denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 16.515.125 (*enam belas juta lima ratus lima*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga jumlah total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 34.713.125 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);*

**14)** Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dan juga Tergugat tergolong sebagai Pihak yang tidak beritikad baik dengan alasan hukum bahwa Tergugat sering lalai dan tidak peduli kewajibannya terhadap Penggugat, Maka untuk menghindari Gugatan ulang kepada Tergugat dengan hal yang sama untuk itu Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gungsitoli Cq yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan yang mengadili Perkara *aquo*, sebagai penghukuman atas perbuatan wanprestasi, Supaya Tergugat juga harus dihukum untuk membayar Sisa Angsurannya mulai dari bulan Agustus (Jatuh Tempo) sampai dengan bulan Agustus 2025 (Tenor) sebesar Rp. 75.825.000 (*tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditambah dengan denda dari Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2021 Sebesar Rp. 16.515.125 (*enam belas juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*), dengan Rincian yakni:

- Sisa jumlah bulan angsuran/Tenor : 25 bulan;
- Angsuran per bulan sebesar Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- Denda dari Bulan November 2022 sampai dengan Bualan Januari 2021 Sebesar Rp. 16.515.125 (*Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*),
- Totalnya 25 bulan X Rp. 3.033.000 + 16.515.125 = Rp. 92.340.125.- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima*)

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengingkari perjanjian untuk melunasi utang/angsurannya kepada Penggugat untuk itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayarkan sisa Hutang Pokoknya tersebut secara tunai kepada Penggugat, sebagaimana yang di jelaskan Penggugat pada dalil diatas;

**15)** Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat berdasarkan uraian diatas serta bukti-bukti yang otentik tidak dapat terbantahkan/disangkal lagi kebenarannya sebagaimana diatur dalam hukum Yurisprudensi MARI  
*Halaman 10 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



No.459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* supaya menyatakan secara hukum Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia dari tangan siapapun objek jaminan fidusia itu berada tanpa syarat apapun serta Penggugat mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang objek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

**PERMOHONAN SITA JAMINAN**

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFJ, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO, dengan Alasan Hukum yakni :

1. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan Permohonan kepada Penggugat untuk melakukan Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor dengan Pembayaran secara Angsuran, dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah mendandatangani syarat dan ketentuan perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut dengan bunga dan denda yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
2. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas kendaraan tersebut, Maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 berada didalam penguasaan Penggugat, dan adapun spesifikasi kendaraan yang di mohonkan sita tersebut adalah : 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFJ, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJ091612, Nomor

Halaman 11 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO;

3. Bahwa untuk maksud sita tersebut, maka apabila Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan yang mengadili Perkara *aquo*, mengabulkannya, maka secara hukum Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia dari tangan siapapun objek jaminan fidusia itu berada tanpa syarat atau objek jaminan fidusia tersebut dapat ditiptkan di kantor Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila di perlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan kendaraan tersebut;

4. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, kendaraan/ objek jaminan fidusia yang di biayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang di tunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon agar terhadap kendaraan/ objek jaminan fidusia tersebut dapat di letakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;

5. Bahwa permohonan sita jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 17 (A) yang menyatakan : *"dalam proses pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan peletakan sitajaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat."*

Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ini supaya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

- 1)-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2)-----Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
- 3)-----Menyatakan Bukti Surat tentang Pembiayaan kendaraan bermotor dengan perjanjian pembiayaan Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dengan Nomor : 2592290100051 Tertanggal 05 September 2022 yang telah disepakati dan di tandatangani antara Pengugat dan Tergugat adalah sah demi hukum;
- 4)-----Menyatakan Bukti Surat Pernyataan yang di buat dan di tandatangani oleh Tergugat Tertanggal 05 September 2022 tentang Pembiayaan kendaraan bermotor dengan perjanjian pembiayaan Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dengan Nomor : 2592290100051 Tertanggal 05 September 2022 yang telah diakta notariskan dalam Akta Notaris dengan Nomor : 439 Tertanggal 26 September 2022 adalah sah demi hukum;
- 5)-----Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan perjanjian pembiayaan Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran yang di bebani dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01 tertanggal 28-09-2022;
- 6)-----Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01 tertanggal 28-09-2022 yang di dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sah demi hukum;
- 7)-----Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang piutangnya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 10 Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan januari 2024 dengan rincian yakni :

Halaman 13 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang angsuran sebesar :  
Rp. 18.198.000 (delapan belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Denda angsuran : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan jumlah 16.515.125 (enam belas juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- Sehingga total kerugian yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 34.713.125 (*tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*);

8)-----Menghukum Tergugat untuk segera melunasi sisa Hutang Pokoknya kepada Penggugat terhitung sejak tertanggal 10 bulan Agustus (Jatuh Tempo) sampai dengan bulan Agustus 2025 (Tenor) sebesar Rp. 75.825.000 (*tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditambah dengan denda dari Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bualan Januari 2021 Sebesar Rp. 16.515.125 (enam belas juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan Rincian yakni :

- Sisa jumlah bulan angsuran/Tenor : 25 bulan;
- Angsuran per bulan sebesar Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- Denda dari Bulan November 2022 sampai dengan Bualan Januari 2021 Sebesar Rp. 16.515.125 (*enam belas juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*),
- Totalnya 25 bulan X Rp. 3.033.000 + 16.515.125 = Rp. 92.340.125.- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima*)

Halaman 14 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)-----Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFI, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO yang masih dalam penguasaan Tergugat demi untuk kepentingan Penggugat dan jika perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan Polri/TNI;

10)-----Menyatakan secara hukum Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia dari tangan siapapun objek jaminan fidusia itu berada tanpa syarat apapun, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

11)-----Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFI, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01 tertanggal 28-09-2022 yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pelunasan hutang piutang Tergugat kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

12)-----Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat

Halaman 15 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotocopy Surat Keputusan Mutasi Jabatan dengan Nomor : 006/HRD-Reg II/SK-MTS/VI/23 terhadap NOBELIUS GULO yang dikeluarkan oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tertanggal 2 Juni 2023 bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 3 ;
2. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa Penunjukan kepada NOBELIUS GULO oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tertanggal 05 Juni 2023 bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 4 ;
3. Asli dan Fotocopy Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 5 ;
4. Asli dan Fotocopy Surat Formulir Permohonan Kredit dengan Nomor : 052336 yang diajukan oleh Tergugat kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 6 ;
5. Fotocopy Surat Formulir Survei Lokasi Kediaman Tergugat tertanggal 02 September 2022 bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 7 ;
6. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Marius Zai (Tergugat) dalam Hal Mampu Membayar Angsuran Kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tertanggal 05 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 8 ;
7. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Marius Zai (Tergugat) dalam hal Menyerahkan atau Mengembalikan Secara Sukarela Unit Jaminan Kredit kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tertanggal 05 September 2022 bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 9 ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Marius Zai (Tergugat) dalam hal Cedera Janji kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tertanggal 05 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 10 ;
9. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Marius Zai (Tergugat) dalam hal tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tertanggal 05 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 11 ;
10. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 05 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 12 ;
11. Asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor : 2592290100051 tertanggal 05 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 13 ;
12. Asli dan Fotocopy Surat Penyelesaian Piutang dengan Nomor : 2592290100051 tertanggal 05 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 14 ;
13. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa Penarikan Jaminan tertanggal 01 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 15 ;
14. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Pengambilan BPKB tertanggal 01 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 16 ;
15. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Bayar tertanggal 05 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 17 ;
16. Asli dan Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusa yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusa dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 28 September 2022, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 18 ;
17. Fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan Nama Pemilik Ahmad Ridho bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 20 ;
18. Asli dan Fotocopy Kartu Piutang Debitur Dalam Rupiah, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 21 ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Asli dan Fotocopy Surat Permintaan Penyerahan Kembali Kendaraan dengan No. 2592311/22-122/00151 tertanggal 02 November 2021, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 22 ;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan dengan Ref No. DOC259001312 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) tertanggal 17 April 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 23 ;
21. Fotocopy Surat Peringatan Kedua dengan Ref No. DOC259001332 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) tertanggal 25 April 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 24 ;
22. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir dengan Ref No. DOC259001345 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) tertanggal 05 Mei 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 25 ;
23. Fotocopy Surat Somasi dengan Ref No. DOC259001357 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) tertanggal 12 Mei 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 26 ;
24. Fotocopy Surat Teguran Hukum (Somasi) dengan Nomor : 031/KH-CAN&Ass/S/VI/2023 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) melalui Kantor Hukum Andi Candra Nasution, SH.,MH, & Partners tertanggal 07 Juli 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 27 ;
25. Fotocopy Surat Somasi dengan Ref No. DOC259001580 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) tertanggal 16 Oktober 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 28 ;
26. Fotocopy Surat Teguran Hukum (Somasi) dengan Nomor : 042/KH-CAN&Ass/S/XI/2023 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) melalui Kantor Hukum Andi Candra Nasution, SH.,MH, & Partners tertanggal 09 November 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 29 ;
27. Fotocopy Surat Somasi I (Pertama) dengan No : 481/KS&P/XI/2023 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) melalui Kantor Hukum Kalimatua Siregar & Partner tertanggal 20 November 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 30 ;
28. Fotocopy Surat Somasi I (Pertama) dengan No : 482/KS&P/XI/2023 yang ditujukan kepada SINARI GULO (Istri Tergugat)

*Halaman 18 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kantor Hukum Kalimatua Siregar & Partner tertanggal 20 November 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 31 ;

29. Fotocopy Surat Somasi II (Kedua) dengan No : 483/KS&P/XI/2023 yang ditujukan kepada Marius Zai (Tergugat) melalui Kantor Hukum Kalimatua Siregar & Partner tertanggal 28 November 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 32 ;

30. Fotocopy Surat Somasi II (Kedua) dengan No : 484/KS&P/XI/2023 yang ditujukan kepada SINARI GULO (Istri Tergugat) melalui Kantor Hukum Kalimatua Siregar & Partner tertanggal 28 November 2023, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 32 ;

31. Fotocopy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance dengan Nomor C-03978 HT.01.04.TH.2003 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dikrektur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 25 Februari 2003, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 1 ;

32. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan Penggugat dengan Nik 1204241211800002, atas nama NOBELIUS GU;O yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat Tertanggal 15 Maret 2016, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 2 ;

33. Asli dan Fotocopy Akta Notaris Nomor 439 yang dikeluarkan oleh Alwine Rosdiana Pakpahan, SH., Spn.Mkn perihal Akta Fidusia, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 34 ;

34. Asli dan Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan No. 0-07972982 Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFJ, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO, bukti tersebut diberi tanda Bukti P – 19 ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, demikian juga bukti foto kopi ke foto kopi telah disesuaikan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini, yaitu Edward Sarofanotona Larosa, Poliyus Gulo dan Otomosizisokhi Gulo, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Senin, tertanggal 5 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Tergugat atas 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFI, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO yang dikuasai Tergugat sebagai Jaminan Anggunan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada tanggal 05 September 2022, yang telah diakta notariskan dalam Akta Notaris dengan Nomor : 439 Tertanggal 26 September 2022 dan kemudian Tergugat sebagai Debitur sering mengalami keterlambatan terhadap pembayaran angsuran Kepada Penggugat sebagai Kreditur secara terus-menerus dimulai dari Bulan November 2022 (angsuran ketiga) sampai dengan bulan Juli 2023 (angsuran ke sebelas) dengan hanya membayarkan angsuran Pokok kepada Penggugat. Sehingga atas akibat daripada keterlambatan pembayaran angsurannya tersebut Tergugat telah dijatuhi denda sebesar Rp. 15.165.- (lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) setiap hari keterlambatan/jatuh tempo dan hingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum atau tidak pernah mebayarkan denda keterlambatan tersebut kepada Penggugat sehingga kerugian yang dialami PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Nias sebesar Rp. 92.340.125.- (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

*Halaman 20 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohonkan agar menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena pada hari Senin, Tertanggal 05 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Tergugat atas 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFI, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO yang dikuasai Tergugat sebagai Jaminan Anggunan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada tanggal 05 September 2022, yang telah diakta notariskan dalam Akta Notaris dengan Nomor : 439 Tertanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 28 September 2022, Penggugat telah mengurus Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Tertanggal 05 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan dengan Pembayaran secara angsuran kepada Tergugat dengan Perincian yakni Hutang Pokok sebesar Rp. 80.730.00 (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan suku bunga Pinjaman sebesar 11,75 %, sehingga Tergugat harus mebayar angsuran Kredit sebesar **Rp. 3.033.000,-** (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya terhitung sejak tanggal 05 September 2022 dengan Tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan; Bahwa apabila Tergugat mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan setelah tanggal jatuh tempo, maka Tergugat akan dikenakan denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 5 (lima) Permil atau 0,5 % (*nol koma lima persen*) per hari dari jumlah Angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp. 15.165.- (*lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah*), sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pembiayaan pembelian dengan Pembayaran secara angsuran Tertanggal 05 September 2022 dan kesepakatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut jelas tidak bertentang dengan ketentuan Lembaran Negara tahun 1848 No. 22;

Menimbang, bahwa mulanya Tergugat sebagai Debitur sering mengalami keterlambatan terhadap pembayaran angsuran Kepada Penggugat sebagai Kreditur secara terus-menerus dimulai dari Bulan November 2022 (angsuran ketiga) sampai dengan bulan Juli 2023 (angsuran ke sebelas) dengan hanya membayarkan angsuran Pokok kepada Penggugat. Sehingga atas akibat daripada keterlambatan pembayaran angsurannya tersebut Tergugat telah dijatuhi denda sebesar Rp. 15.165.- (lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) setiap hari keterlambatan/jatuh tempo dan hingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum atau tidak pernah mebayarkan denda keterlambatan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian sejak pembayaran angsurannya per tanggal 10 Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024, dengan rincian yakni :

❖ **Utang angsuran sebesar per bulan** per tanggal 10 Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 sebesar Rp. 18.198.000 (delapan belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

❖ **Denda Angsuran yakni :**

- Denda angsuran bulan agustus: 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan jumlah hari : 174 (*seratus tujuh puluh empat*) hari  $\times 15.165 = 2.638.710$  (*dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);
- Denda angsuran bulan September : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan september 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan jumlah hari : 143 (*seratus empat puluh dua*) hari  $\times 15.165 = 2.168.595$  (*dua juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah*);
- Denda angsuran bulan Oktober : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) per tanggal 10 Bulan oktober 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan jumlah hari : 113

Halaman 22 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



(seratus tiga belas) hari X 15.165 = 1.713.645 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

- Denda angsuran bulan November : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per tanggal 10 Bulan November 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan jumlah hari : 82 (delapan puluh) hari X 15.165 = 1.243.530 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

- Denda angsuran bulan Desember : 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per tanggal 10 Bulan Desember 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan jumlah hari : 52 (lima puluh dua) hari X 15.165 = 788.580 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Denda angsuran bulan Januari: 0,5 % (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per tanggal 10 Bulan Januari 2024 dengan jumlah hari : 21 (dua puluh satu) hari X 15.165 = 318.465 (tiga ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat selaku Kreditur yang beritikad baik telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat maupun memberi Surat Peringatan/Somasi agar Tergugat segera melaksanakan Kewajibannya kepada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Nias (Penggugat) ternyata Tergugat tidak mau menepati janjinya bahkan Tergugat sangat sulit untuk ditemui, hingga Gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B, Tergugat belum juga menunjukkan itikad baiknya untuk membayar tunggakan angsuran kepada Penggugat, pada hal pada faktanya Penggugat telah menyampaikan Surat Teguran/Peringatan dan Somasi sebanyak 6 (enam kali);

- Surat Peringatan/Somasi Pada Tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor : DOC259001580;
- Surat Peringatan/Somasi pada Tanggal 09 November 2023 dengan Nomor : 042/KH-ACN&Ass/S/XI/2023;
- Surat Peringatan/Somasi pada Tanggal 20 November 2023 dengan Nomor : 481/KS&P/XI/2023;
- Surat Peringatan/Somasi I (Pertama) pada Tanggal 20 November 2023 dengan Nomor : 482/KS&P/XI/2023

Halaman 23 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Peringatan/Somasi II (Kedua) pada Tanggal 28 November 2023 dengan Nomor : 483/KS&P/XI/2023;

f. Surat Peringatan/Somasi II (Kedua) pada Tanggal 28 November 2023 dengan Nomor : 484/KS&P/XI/2023;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian dengan Jumlah yaitu angsuran Pokik sebesar Rp. 18.198.000.- (*Delapan belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), ditambah dengan Jumlah denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 16.515.125 (*enam belas juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*), sehingga jumlah total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 34.713.125 (*tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat serta dengan kehadiran Tergugat di persidangan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-34;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan, baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dimana terhadap bukti tersebut ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Peranjian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Tergugat atas 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFI, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO yang dikuasai Tergugat sebagai Jaminan Anggunan dalam  
*Halaman 24 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada tanggal 05 September 2022, yang telah diakta notaris dalam Akta Notaris dengan Nomor : 439 Tertanggal 26 September 2022 (vide bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-34);

Menimbang, bahwa saksi dalam perkara ini yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Edward Sarofanotona Larosa, Poliyus Gulo dan Otomosizisokhi Gulo, yang pada pokoknya juga telah memberikan keterangan bahwa pada hari Senin, tertanggal 5 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada Tergugat atas 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFJ, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO yang dikuasai Tergugat sebagai Jaminan Anggunan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada tanggal 05 September 2022, yang telah diakta notaris dalam Akta Notaris dengan Nomor : 439 Tertanggal 26 September 2022 dan kemudian Tergugat sebagai Debitur sering mengalami keterlambatan terhadap pembayaran angsuran Kepada Penggugat sebagai Kreditur secara terus-menerus dimulai dari Bulan November 2022 (angsuran ketiga) sampai dengan bulan Juli 2023 (angsuran ke sebelas) dengan hanya membayarkan angsuran Pokok kepada Penggugat. Sehingga atas akibat daripada keterlambatan pembayaran angsurannya tersebut Tergugat telah dijatuhi denda sebesar Rp. 15.165.- (lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) setiap hari keterlambatan/jatuh tempo dan hingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum atau tidak pernah membayarkan denda keterlambatan tersebut kepada Penggugat sehingga kerugian yang dialami PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Nias sebesar Rp. 92.340.125.- (sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar angsuran, sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat (vide bukti P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32 dan P-33) dan atas somasi tersebut Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kewenangan penuh kepada Penggugat untuk mengambil jaminan utang Tergugat kepada  
*Halaman 25 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (vide bukti P-15 dan P-16) dan atas hal tersebut Penggugat juga telah mengurus sertifikat jaminan Fidusia (vide bukti P-18);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara aquo terhadap Gugatan Penggugat tersebut benar adanya dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan Gugatannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum Gugata Penggugat pada point ke-1, oleh karena sangat bergantung kepada petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka petitum ke-2 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka petitum ke-3 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan, maka petitum ke-4 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan, maka petitum ke-5 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 telah dikabulkan, maka petitum ke-6 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 telah dikabulkan, maka petitum ke-7 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 telah dikabulkan, maka petitum ke-8 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-9, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak pernah melakukan Sita Jaminan, oleh karenanya Petitum ke-9 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 telah dikabulkan, maka petitum ke-10 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-10 telah dikabulkan, maka petitum ke-11 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian, petitum ke-12 tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, ternyata bahwa tidak semua Petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Petitum ke-1 tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1243-1245 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3.-----Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
- 4.-----Menyatakan Bukti Surat tentang Pembiayaan kendaraan bermotor dengan perjanjian pembiayaan Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dengan Nomor : 2592290100051 Tertanggal 05 September 2022 yang telah disepakati dan di tandatangani antara Pengugat dan Tergugat adalah sah demi hukum;
- 5.-----Menyatakan Bukti Surat Pernyataan yang di buat dan di tandatangani oleh Tergugat Tertanggal 05 September 2022 tentang Pembiayaan kendaraan bermotor

Halaman 27 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian pembiayaan Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dengan Nomor : 2592290100051 Tertanggal 05 September 2022 yang telah diakta notariskan dalam Akta Notaris dengan Nomor : 439 Tertanggal 26 September 2022 adalah sah demi hukum;

6.-----Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan perjanjian pembiayaan Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran yang di bebani dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01 tertanggal 28-09-2022;

7.-----Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01 tertanggal 28-09-2022 yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sah demi hukum;

8.-----Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang piutangnya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 10 Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan rincian yakni :

- Utang angsuran sebesar :  
Rp. 18.198.000 (delapan belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Denda angsuran : 0,5  
% (nol koma lima persen) per hari sejak jatuh tempo dari Angsuran per bulan Rp. 3.033.000 (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per tanggal 10 Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Januari 2024 dengan jumlah 16.515.125 (enam belas juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- Sehingga total kerugian yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 34.713.125 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 28 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst





9. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi sisa Hutang Pokoknya kepada Penggugat terhitung sejak tertanggal 10 bulan Agustus (Jatuh Tempo) sampai dengan bulan Agustus 2025 (Tenor) sebesar Rp. 75.825.000 (*tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditambah dengan denda dari Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bualan Januari 2021 Sebesar Rp. 16.515.125 (*enam belas juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*) dengan Rincian yakni :

- Sisa jumlah bulan angsuran/Tenor : 25 bulan;
- Angsuran per bulan sebesar Rp. 3.033.000 (*Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- Denda dari Bulan November 2022 sampai dengan Bualan Januari 2021 Sebesar Rp. 16.515.125 (*enam belas juta lima ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*),
- Totalnya 25 bulan X Rp. 3.033.000 + 16.515.125 = Rp. 92.340.125.- (*sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh lima*) ;

10.-----Menyatakan secara hukum Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia dari tangan siapapun objek jaminan fidusia itu berada tanpa syarat apapun, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

11.-----Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/Type : Toyota/TOYOTA/B401RA-GMZFI, Tahun Pembuatan 2018, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 007972982 dengan Nomor Rangka Kendaraan : MHKA6GJ6JJJ091612, Nomor Mesin : 3NRH296676, Nomor Polisi : BK 1050 WZ berwarna Putih atas Nama AHMAD RIDHO, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W2.00236387.AH.05.01 tertanggal 28-09-2022 yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pelunasan hutang piutang Tergugat kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Halaman 29 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----Menghukum

Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

13.-----Menolak

gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Alius Lase, S.H.**

**Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	<u>Rp100.000,00;</u>
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp220.000,00;
		(dua ratus dua puluh ribu rupiah)